

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KERJA  
SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA**

**(Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syaria'ah



Oleh :

Luluk Sukmawati

1602036121

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

**PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Luluk Sukmawati  
NIM : 1602036121  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)**

Tanggal Ujian : Selasa, 14 Juli 2020

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 5 Agustus 2020

**Dewan Penguji :**

Ketua Sidang/ Penguji

H. Tolkah, MA.  
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Dr. Mahsun, M. Ag  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 1992031001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 1992031001

Penguji Utama II

Afif Noor A, M.Hum.  
NIP.197606152005011005

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Bachaqui, S. Ag M.H  
NIP. 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Luluk Sukmawati/1602036121

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Luluk Sukmawati  
NIM : 1602036121  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Juli 2020  
Pembimbing I

DR. H. Nur Khoirin, M. Ag  
NIP.196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Luluk Sukmawati/1602036121

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Luluk Sukmawati  
NIM : 1602036121  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Juli 2020  
Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag M.H  
NIP. 19730821 200003 1 002

## MOTTO

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَيَبَشِّرًا وَلَا تَنْفِرًا وَتَطَوُّعًا وَلَا تَخْتَلَفًا. (رواه البخاري)

*Permudahlah, jangan mempersulit, berikan kabar gembira kepada mereka, jangan menakuti, dan saling mengasihi, jangan bercerai berai. (HR. Bukhari).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Maktabah Syamilah, *Al Jami' Ash Shahih Al Musnad min Hadist Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-ju'fi al-Bukhari, juz 4, hlm 65.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, dengan gigih dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis hadapi, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini:

1. Orang tua kami (bapak Suparman dan ibu Sukini) yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih, serta memberi semangat dan doa tanpa henti. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau, selain doa *jazzakumullah katsir* semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan berlipat ganda. Aamiin.
2. Kakak Julita Murniati, dan keluarga yang selalu memberi doa dan motivasi.
3. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, juli 2020

deklator



**Luluk Sukmawati**  
**NIM.1602036121**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

..... = a	كَتَبَ	kataba
..... = i	سُئِلَ	su’ila
... .. = u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

### 3. Vokal Panjang

ا... = a	قَالَ	qāla
اي = i	قِيلَ	qīla
أُ = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

آي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

## ABSTRAK

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula model transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Di era teknologi yang canggih ini minat masyarakat banyak yang teruju pada sesuatu yang serba online, salah satunya ojek online. Ojek online adalah salah satu bentuk bukti nyata perkembangan teknologi yang semakin mengalami kemajuan. Seperti halnya Gojek. Untuk memperlancar usahanya, gojek tentunya membutuhkan mitra pengemudi. Hal itu menimbulkan hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek. oleh karena itu dalam penelitian ini meninjau hubungan kerjasama tersebut dalam pandangan hukum ekonomi Syariah.

Skripsi dengan judul “tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia.” ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif maupun hukum ekonomi Syariah terhadap hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) obyek penelitian driver ojek online di Semarang. Sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia dipandang sah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hal ini berdasarkan transaksi tersebut sudah memenuhi syarat perikatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) dan sudah sesuai peraturan menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang. Sedangkan dalam pandangan hukum ekonomi Syariah hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia termasuk akad Syirkah Inan dan dipandang sah karena memenuhi rukun dan syarat akad syirkah yang diatur dalam hukum ekonomi Syariah dan KHES.

Kata kunci: akad *Syirkah*, Hukum Ekonomi Syariah, Gojek.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek indonesia (studi kasus di PT.Gojek cabang Semarang)”.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akherat.

Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam permasalahan yang ada dikota Semarang diketahui bahwa terdapat permasalahan yang di alami driver dalam masalah order fiktif yang banyak beredar dan meresahkan para driver yang mengakibatkan driver diberhentikan sepihak. Dalam permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan kerjasama antara driver dengan PT.Gojek. Dalam judul tersebut bagi PT.Gojek diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan referensi, masukan dan pedoman sebagai arahan untuk pihak terkait yakni gojek agar dapat menjadi lebih baik terutama dalam memberikan kepuasan kerja driver. Memberikan manfaat untuk dijadikan referensi bagi para pihak calon mitra pengendara/driver agar memperhatikan akibat hukum setelah adanya kerjasama. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap informasi yang jelas bagi masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan PT.Gojek kepada driver. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana konstruksi hukum hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT.Gojek dalam perspektif hukum islam, menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan driver diberhentikan sepihak karena tuduhan order fiktif. Penulis berusahan menganalisis hubungan kerjasama antara driver dengan PT.Gojek dalam perspektif hukum islam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Bapak Dr. H. Nur khoirin, M. Ag selaku pembimbing I dan Dr. H. Jafar Baihaqi, S. Ag. M.H. selaku pembimbing II, yang telah bersabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi. Dan Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi, Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, para narasumber inti yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini, Kedua orang tua penulis Bapak Suparman dan Ibu Sukini yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, teman-teman HES Angkatan 2016 terima kasih atas segala do'a, dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, Juli 2020

Penulis,



**Luluk Sukmawati**

**NIM. 1602036121**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	
.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
PERSEMBAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI .....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I</b>	
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I 17</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>17</b>
Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula model transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu Jasa transportasi yang merupakan jasa yang sering hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu yang bersifat mudah, cepat, dan praktis. Dari situ para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satunya memanfaatkan teknologi guna untuk menarik perhatian masyarakat.....	17
Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita	

sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi Antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. ....	18
Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Indonesia kini sedang muncul dengan istilah jasa transportasi <i>online</i> . Jasa transportasi online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan yaitu melalui telepon genggam untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasinya. Jasa transportasi online ini tidak hanya untuk mengantar dan menjemput penumpang saja tetapi juga mencakup jasa pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Sehingga Banyak masyarakat Indonesia kemudian tertarik dan menggunakan aplikasi ojek online ini untuk memudahkan aktivitas mereka. Salah satu merek ojek online yang berhasil merebut perhatian masyarakat ini adalah Gojek. Gojek ini sendiri dikelola oleh perusahaan PT.Gojek Indonesia.	18
GoJek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi online juga dilengkapi dengan fitur Global Positioning System atau yang lebih dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. ....	19
Martono, sebagaimana dikutip oleh Fania Darma Amajida mengatakan bahwa teknologi merupakan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik secara manfaat ataupun nilai jual. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna untuk mengakses sembilan jasa yang disediakan oleh GoJek. Pengguna yang memiliki aplikasi GoJek dapat menikmati jasa tersebut hanya dengan melakukan pemesanan menggunakan teknologi aplikasi. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. Gojek Indonesia menjalin kerja sama dengan driver ojek online. Kerjasama tersebut berupa perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver. ....	19
Akad kemitraan dalam jasa transportasi online (Go-jek) dalam hukum Islam sama halnya dengan akad <i>Musyārahah</i> . Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Musyārahah</i> yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai.....	20
dengan kesepakatan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Qs. Shad [38]: 24; .....	20
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>22</b>

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan dalam penelitian ini, yaitu:.....	22
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	22
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	22
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis: .....	22
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	23
Terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, sejauh yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang Gojek yang ada di Indonesia. Beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang hampir mirip dengan apa yang akan diteliti oleh penulis diantaranya yaitu: .....	23
Pertama, skripsi Siti Putri Indah Meilani yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (Gojek) Antara Perusahaan Dan Driver di Kota Semarang“. Skripsi ini membahas tentang apakah pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan antara driver dengan perusahaan Gojek di Semarang apabila kedua belah pihak atau salah satunya melakukan wanprestasi. Dimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak Gojek dengan driver belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata. ....	23
Kedua, artikel yang ditulis oleh Debby Tri Sebbiana Tarigan, Wayan Wiryawan, Nyoman Mudana yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja Sama Kemitraan PT. Gojek dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan“. Dalam artikel ini penulis menyatakan apakah perjanjian kerja sama kemitraan PT. Gojek dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan PT. Gojek terhadap driver ditinjau dari undang-undang No. 13 tahun 2013 dimana hubungan kerja terdapat tiga unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Sedangkan dalam perlindungan tenaga kerja berupa perlindungan secara teknik, sosial dan ekonomis. ....	23
Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dedek Oka Astawa, Ida Bagus Putra Atmaja yang berjudul “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Dengan Driver“. Dalam artikel ini penulis menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver yang timbul dari adanya perjanjian berdasarkan undang-undang Ketenagakerjaan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver berdasarkan undang-undang Ketenagakerjaan dimana hubungan kerja diantara kedua belah pihak tidak memiliki unsur-unsur kerja dan akibat hukum yang timbul dari hubungan kemitraan tidak adanya payung hukum atau perlindungan hukum bagi driver.....	24

Keempat, skripsi Vivian Lora yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek“.	
Skripsi ini membahas tentang bagaimana hubungan hukum dan menurut kitab undang-undang hukum perdata perjanjian kemitraan PT.Gojek Indonesia cabang Medan dengan driver Gojek dan bagaimana berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut. Dimana dalam mitra kerja tidak memiliki hak untuk memperoleh hak pekerja pada umumnya karena berdasarkan unsur-unsur perjanjian kerja sama PT.Gojek Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan.....	24
Penelitian-penelitian tersebut lebih cenderung menggunakan hukum perdata dan undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian membahas secara spesifik dalam prespektif fiqh muamalah yang berhubungan dengan akad <i>Musyārahah</i> , dan akad <i>Ijārah</i> . Disini, peneliti ingin menelaah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerja Sama Antara Driver Ojek Online dengan PT.Gojek Indonesia dengan fokus kajian pada driver ojek online yang merasa dirugikan dari isi perjanjian yang di buat secara sepihak. ....	25
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>25</b>
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi di sini meliputi:.....	25
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II 29</b>	
<b>TINJAUN UMUM TENTANG <i>MUSYĀRAKAH</i> DAN <i>IJĀRAH</i>.....</b>	<b>29</b>
<b>A. <i>Musyārahah</i> .....</b>	<b>29</b>
1. <b>Pengertian <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>29</b>
2. <b>Dasar Hukum <i>Musyārahah</i> .....</b>	<b>30</b>
3. <b>Rukun dan syarat <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>32</b>
4. <b>Macam-Macam <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>35</b>
5. <b>Pembagian Proporsi Keuntungan.....</b>	<b>37</b>
6. <b>Hal-hal yang Membatalkan <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>38</b>
7. <b>Berakhirnya <i>Musyārahah</i>.....</b>	<b>39</b>
<b>B. <i>Ijārah</i> .....</b>	<b>40</b>
1. <b>Pengertian <i>Ijārah</i>.....</b>	<b>40</b>
2. <b>Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....</b>	<b>41</b>
3. <b>Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....</b>	<b>44</b>
4. <b>Macam-macam <i>Ijārah</i>.....</b>	<b>46</b>
5. <b>Upah Dalam Pekerjaan Ibadah .....</b>	<b>47</b>
6. <b>Menyewa Barang Sewaan .....</b>	<b>48</b>

7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	48
8. Pengembalian Barang Sewaan.....	49

**BAB III 50**

<b>HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Profil PT. Gojek Indonesia .....</b>	<b>50</b>
1. Sejarah.....	50
2. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia .....	51
3. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia .....	52
4. Kinerja PT.Gojek Indonesia .....	55
<b>B. Perjanjian Kerja Sama Driver dan PT.Gojek Indonesia .....</b>	<b>57</b>
a. Nama Perjanjian. ....	59
b. Hak dan Kewajiban.....	61
c. Keberlakuan Perjanjian.....	64
d. Formula Perjanjian.....	65
e. Pembatasan Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia .....	66
f. Pandangan driver terhadap PT.Gojek Indonesia .....	67

**BAB IV 70**

<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA DRIVER DENGAN PT. GOJEK INDONESIA .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Analisis Hukum Positif Terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia.....</b>	<b>70</b>
Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: .....	74
a. mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi; 74	
b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani; .....	74
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; .....	74
d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; .....	74

e.	mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan .....	74
f.	melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi Pengemudi dan Penumpang. ....	74
	Menurut penulis layanan pada Gojek susah memenuhi aspek keamanan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga hemat penulis hubungan kerjasama antara PT Gojek dengan mitra pengemudi dalam pandangan hukum positif sah karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ....	74
<b>B.</b>	<b>Analisis Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB V 80</b>		
<b>PENUTUP</b> .....		<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....		<b>80</b>
	Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: .....	80
1.	Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia dalam pandangan hukum positif termasuk kerjasama yang sah. Hal tersebut karena seluruh syarat sahnya perikatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu persoalan pokok tertentu atau objek dan suatu sebab yang halal dalam jual beli ini sudah terpenuhi semua. Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia juga tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.....	80
2.	Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia termasuk bentuk <i>syirkah 'inan</i> yaitu Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Hemat penulis, hubungan kerjasama tersebut sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah akad syirkah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian seperti halnya order fiktif pihak perusahaan GoJek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian. Akan tetapi, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kerelaan dalam kerjasama, sehingga hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT Gojek Indonesia sah dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. ....	80
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula model transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu Jasa transportasi yang merupakan jasa yang sering hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu yang bersifat mudah, cepat, dan praktis. Dari situ para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satunya memanfaatkan teknologi guna untuk menarik perhatian masyarakat.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam

---

<sup>2</sup> Ghazaly, Ihsan Ghufron, Shidqi., *Fiqh Muamalat* (jakarta:kencana prenatal media group,2010), hlm. 135.

hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi Antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.<sup>3</sup>

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas.<sup>4</sup> Indonesia kini sedang muncul dengan istilah jasa transportasi *online*. Jasa transportasi online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan yaitu melalui telepon genggam untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasinya. Jasa transportasi online ini tidak hanya untuk mengantar dan menjemput penumpang saja tetapi juga mencakup jasa pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Sehingga Banyak masyarakat Indonesia kemudian tertarik dan menggunakan aplikasi ojek online ini untuk memudahkan aktivitas mereka. Salah satu merek ojek online yang berhasil merebut perhatian masyarakat ini adalah Gojek. Gojek ini sendiri dikelola oleh perusahaan PT.Gojek Indonesia.

GoJek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi online juga dilengkapi dengan fitur Global Positioning System atau yang lebih

---

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Muamalah> diakses pada tanggal 26/12/2019 diakses pada tanggal 16 januari 2020.

<sup>4</sup> Ghazaly, Ihsan Ghufroon, Shidqi., *Fiqh Muamalat* ,hlm 135

dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat.<sup>5</sup>

Martono, sebagaimana dikutip oleh Fania Darma Amajida<sup>6</sup> mengatakan bahwa teknologi merupakan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik secara manfaat ataupun nilai jual. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna untuk mengakses sembilan jasa yang disediakan oleh GoJek. Pengguna yang memiliki aplikasi GoJek dapat menikmati jasa tersebut hanya dengan melakukan pemesanan menggunakan teknologi aplikasi. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. Gojek Indonesia menjalin kerja sama dengan driver ojek online. Kerjasama tersebut berupa perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver.

Akad kemitraan dalam jasa transportasi online (Go-jek) dalam hukum Islam sama halnya dengan akad *Musyārahah*. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyārahah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Qs. Shad [38]: 24;<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts41437683f2full.pdf> diakses pada tanggal 20 februari 2020.

<sup>6</sup> Fania Darma Amajida, 2016, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta*. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 1. Juni 2016.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 22.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.<sup>8</sup>

Pengertian *Musyārahah* (*syirkah*) secara bahasa berarti al-ikhtilath, yang artinya adalah campur atau pencampuran, istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>9</sup> Pengertian *syirkah* secara istilah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian kontrak kerjasama antara driver (pengemudi) dengan PT.Go-Jek Indonesia terkesan mengikat dan memaksa bagi pihak driver tanpa adanya celah bagi pihak driver untuk mengajukan keberatan terhadap point yang dibuat serta tanpa adanya upaya berimbang dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik dalam pembagian hasil maupun dalam kontrak pekerjaan, sehingga pihak mitra (driver Go-jek) ojek online tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi perjanjian tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut, hal ini mengesankan bahwa kontrak kerjasama tersebut lebih menguntungkan pihak PT.Go-Jek Indonesia.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa driver GoJek diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami driver ojek online seperti kejadian order fiktif yang banyak beredar dan meresahkan para

---

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Special For Women* (Jakarta: Sygma,2005),hlm. 453.

<sup>9</sup> Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum POLRI Gowok,2011), hlm.101.

<sup>10</sup> Youdhi Prayogo "Implementasi Contract Drafting PT. Go-Jek Jambi dalam Tinjauan Ekonomi Syariah".*Jurnal Innovatio*, Vol.16, Nomor. 1, Januari-juni 2016, hlm 149. diakses <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/229-133-679-1-10-20190329.pdf> pada tanggal 16 februari 2020.

driver yang mengakibatkan performa menurun. Tidak hanya itu saja ada juga driver yang diberhentikan sepihak karena di tuduh melakukan order fiktif dan tidak adanya payung hukum dan masalah penetapan tarif secara sepihak yang merugikan para driver. Dalam permasalahan tersebut peneliti memilih Perusahaan Gojek dan Driver ojek online tersebut sebagai tempat penelitian salah satu perusahaan di Semarang yang sudah mengalami kasus tersebut. Pada penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerja Sama Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus Driver di Kota Semarang)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan kerja sama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia dalam pandangan hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan kerja sama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia dalam pandangan hukum positif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hubungan kerja sama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran dalam hukum ekonomi syariah khususnya dalam hubungan kerja sama antara driver ojek online dengan perusahaan Gojek.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Bagi PT.Gojek Indonesia

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk bahan referensi, masukan dan pedoman sebagai arahan untuk pihak terkait yakni Gojek agar dapat menjadi lebih baik terutama dalam memberikan kepuasan kerja bagi drivernya.

### b. Manfaat Bagi Driver

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk dijadikan referensi bagi para pihak calon mitra pengendara/driver agar memperhatikan akibat hukum setelah adanya kerjasama , agar membaca dan memahami perjanjian dan akibat hukumnya.

### c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap informasi yang jelas bagi masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab yang di berikan PT. Gojek kepada driver ojek online.

## E. Telaah Pustaka

Terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, sejauh yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang Gojek yang ada di Indonesia. Beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang hampir mirip dengan apa yang akan diteliti oleh penulis diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi Siti Putri Indah Meilani<sup>11</sup> yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (Gojek) Antara Perusahaan Dan Driver di Kota Semarang“. Skripsi ini membahas tentang apakah pelaksanaan perjanjian

---

<sup>11</sup> Siti Putri Indah Meilani, Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (Gojek) Antara Perusahaan Dan Driver di Kota Semarang, skripsi fakultas hukum, prodi ilmu hukum, diakses <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11813> pada tanggal 18 february 2020.

kemitraan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan antara driver dengan perusahaan Gojek di Semarang apabila kedua belah pihak atau salah satunya melakukan wanprestasi. Dimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak Gojek dengan driver belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Debby Tri Sebbiana Tarigan, Wayan Wiryawan, Nyoman Mudana<sup>12</sup> yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja Sama Kemitraan PT. Gojek dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan“. Dalam artikel ini penulis menyatakan apakah perjanjian kerja sama kemitraan PT. Gojek dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan PT. Gojek terhadap driver ditinjau dari undang-undang No. 13 tahun 2013 dimana hubungan kerja terdapat tiga unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Sedangkan dalam perlindungan tenaga kerja berupa perlindungan secara teknik, sosial dan ekonomis.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dedek Oka Astawa, Ida Bagus Putra Atmaja<sup>13</sup> yang berjudul “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Dengan Driver“. Dalam artikel ini penulis menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver yang timbul dari adanya perjanjian berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dimana hubungan kerja diantara kedua belah pihak tidak memiliki unsur-unsur

---

<sup>12</sup> Debby Tri Sebbiana Tarigan dkk, “Analisis Perjanjian Kerja Sama Kemitraan PT. Gojek dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan”. *Jurnal ilmu hukum*, Vol 4, no. 2, 2017, hlm 1-14. Diakses <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29998> pada tanggal 23 februari 2020.

<sup>13</sup> Dedek Oka Astawa dan Ida Bagus Putra Atmaja, “hubungan hukum antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver“, *jurnal ilmu hukum*, vol 7 No.6, hlm 1-16. diakses <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/51035> pada tanggal 16 februari 2020.

kerja dan akibat hukum yang timbul dari hubungan kemitraan tidak adanya payung hukum atau perlindungan hukum bagi driver.

Keempat, skripsi Vivian Lora<sup>14</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek“. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hubungan hukum dan menurut kitab undang-undang hukum perdata perjanjian kemitraan PT.Gojek Indonesia cabang Medan dengan driver Gojek dan bagaimana berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut. Dimana dalam mitra kerja tidak memiliki hak untuk memperoleh hak pekerja pada umumnya karena berdasarkan unsur-unsur perjanjian kerja sama PT.Gojek Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan.

Penelitian-penelitian tersebut lebih cenderung menggunakan hukum perdata dan undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian membahas secara spesifik dalam prespektif fiqh muamalah yang berhubungan dengan akad *Musyārahah*, dan akad *Ijārah*. Disini, peneliti ingin menelaah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerja Sama Antara Driver Ojek Online dengan PT.Gojek Indonesia dengan fokus kajian pada driver ojek online yang merasa dirugikan dari isi perjanjian yang di buat secara sepihak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi di sini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini hubungan antara driver ojek online dengan

---

<sup>14</sup> Vivian lora, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek, skripsi fakultas ilmu hukum, prodi hukum perdata, diakses <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4585> pada tanggal 28 february 2020.

<sup>15</sup> Abdurrohman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta,Salemba Diniyah:2018), hlm 50.

PT.Gojek Indonesia di Kota Semarang. Dan diganti menurut hukum nasional maupun hukum islam (hukum ekonomi syariah).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi.

c. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian skripsi ini adalah di Kota Semarang, dikarenakan alasan peneliti mewawancarai sendiri driver Gojek yang sering mendapatkan order fiktif. Tidak hanya itu saja ada juga driver yang diberhentikan sepihak karena di tuduh melakukan order fiktif dan tidak adanya payung hukum dan masalah penetapan tarif secara sepihak yang merugikan para driver. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kantor Go-Jek cabang Semarang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk skripsi ini terdiri atas:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.<sup>16</sup>

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

b. Seumber Data

1) Data Primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara terhadap driver Go-jek yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT Sigma 1996), hlm 28.

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.74.

Untuk melakukan kegiatan wawancara, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden terkait penelitian yang akan dilakukan. Para responden yang akan diwawancarai adalah pihak yang melaksanakan perjanjian kemitraan yang salah satunya adalah driver Go-jek. Tentunya pemilihan responden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat oleh responden itu sendiri dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memperluas informasi untuk melengkapi data primer baik itu catatan-catatan resmi, dokumen, maupun fakta hukum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penggunaan penelitian ini adalah:

### a. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dimana proses memperoleh keterangan guna memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yang peneliti lakukan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data wawancara yang telah diperoleh dari driver Go-Jek online.

### b. Metode Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang

---

<sup>18</sup> Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*,(jakarta:Kencana:2011), hlm. 138.

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan. Yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>20</sup>

### G. Sistematika Penulisan

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MUSYĀRAKAH dan IJĀRAH**

Menjelaskan tentang pengertian *Musyārahah* meliputi dasar hukum *Musyārahah*, rukun dan syarat, macam-macam, pembagian proporsi keuntungan, manfaat *Musyārahah*, hal-hal yang membatalkan *Musyārahah*, berakhirnya *Musyārahah*. Dan menjelaskan pengertian meliputi dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, upah dalam pekerjaan ibadah, menyewa barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*, serta pengembalian barang sewaan.

#### **BAB III: KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJOL DENGAN PERUSAHAAN GOJEK**

Berisi tentang profit PT.Gojek Indonesia meliputi sejarah PT.Gojek Indonesia, visi dan misi PT.Gojek Indonesia, kinerja driver ojek online dan perjanjian kerja sama driver dan PT.Gojek Indonesia meliputi nama

---

<sup>19</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat: 2011), hlm. 111.

<sup>20</sup> Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 209.

perjanjian, hak dan kewajiban, keberlakuan perjanjian, formula perjanjian, serta pembatasan tanggung jawab PT.Gojek Indonesia.

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJOL DENGAN PERUSAHAAN GOJEK (Studi Kasus di PT. Gojek indonesia cabang semarang)**

Bab ini berisi tentang analisis hukum positif terhadap hubungan kerja sama antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia dan analisis hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT Gojek Indonesia dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MUSYARAKAH* DAN *IJARAH*

#### A. *Musyārahah*

##### 1. Pengertian *Musyārahah*

*Syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilath*, yang artinya adalah campur atau pencampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan<sup>21</sup>

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama :

- a. Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* merupakan akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ashiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>22</sup>
- d. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi.
- e. Menurut Ahli hukum Ali al-khafit, *syirkah* yaitu kontrak dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau untuk keikutsertaan di dalam laba dan tanpa keikutsertaan di dalam modal.<sup>23</sup>

*Syirkah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau

---

<sup>21</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum Polri Gowok.2011), hlm. 99.

<sup>22</sup> Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* ,(Jakarta:kencana prenatal media group,2010), hlm. 127.

<sup>23</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press ,2017), hlm. 178.

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>24</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, *Musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Berdasarkan pengertian *Musyārahah* diatas, *Musyārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum *Musyārahah*

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *Musyārahah* antara lain:

### a. Alquran

- 1) Al-Qur'an surat Al-Maaidah ayat:2.<sup>25</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya“.*

- 2) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12

....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ (النساء: ١٢)

*Artinya : .... Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang Maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga ( QS. AnNisa':12).*

### b. Hadist

- 1) Hadist Abu Daud.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Mustofa imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2016), hlm. 128.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Special For Women* (Jakarta: Sygma,2005).

<sup>26</sup> Qamarul Huda, M.Ag, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum POLRI Gowok,2011), hlm. 102.

قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا – (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, maka saya keluar darinya”.

## 2) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ  
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ  
مِنْ بَيْنَهُمَا، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari abu hayyan at-taimi dari ayahnya dari abu Hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim<sup>27</sup>

## 3. Rukun dan syarat *Musyārahah*

### a. Rukun *Musyārahah*

Rukun *Musyārahah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Musyārahah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *Musyārahah* menurut ulama Hanafi, bahwa rukun *Musyārahah* ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya *Musyārahah*. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.<sup>28</sup>

Adapun rukun *Musyārahah* menurut jumhur (mayoritas) ulama yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (aqidain), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.

<sup>27</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara,2011), hlm. 397.

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, hlm. 127.

- 2) Barang yang dijadikan *syirkah* (mauqud alaih). Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.
- 3) Akad (shighot), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam tasharuf (hartanya).<sup>29</sup>

b. Syarat *Musyārahah*

Syarat *Musyārahah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *Musyārahah* batal.

Menurut Hanafiah syarat-syarat *Musyārahah* terbagi menjadi empat bagian:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *Musyārahah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan persyarikat, persekutuan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, bagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *Musyārahah* adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>30</sup>

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan *Musyārahah* pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah

---

<sup>29</sup> M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

<sup>30</sup> Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 129.

Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah

- a) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut;
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan.
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *Musyārahah* dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *Musyārahah* dengan memperhatikan kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c) Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)
  - 1) Modal
    - (a). Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
    - (b). Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus

terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (c). Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *Musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (d). Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- (a). Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyārahah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (b). Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3) Keuntungan

- (a). Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Musyārahah*.
- (b). Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.
- (c). Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra.
- (d). Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan prosentase itu diberikan kepadanya.
- (e). Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- (f). Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

- 4) Biaya operasional dan persengketaan
  - (a). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - (b). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-Macam *Musyārahah*

Pada dasarnya, *Musyārahah* itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Ulama' fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk yaitu : <sup>32</sup>

##### a. *Syirkah Amlak* (milik)

*Syirkah Amlak* ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*.

*Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

##### 1) *Syirkah Ikhtiyar*

*Syirkah Ikhtiyar* adalah *Syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

##### 2) *Syirkah Jabari*

*Syirkah Jabari* adalah *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

##### b. *Syirkah uqud*

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:kencana, 2012), hlm. 227-230.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 167-168.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *Syirkah Uqud*.<sup>34</sup>

1) *Syirkah Al-amwal*

*Syirkah Al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

2) *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* adalah Persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

3) *Syirkah Al-Wujuh*

*Syirkah Al-Wujuh* adalah Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

4) *Syirkah Al-Inan*

*Syirkah Al-Inan* adalah Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

5) *Syirkah Al-Mufawadhah*

*Syirkah Al-Mufawadhah* adalah Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

6) *Syirkah Al-Mudharabah*

---

<sup>34</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194-195.

*Syirkah Al-Mudharabah* adalah Persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.

Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

## **5. Pembagian Proporsi Keuntungan**

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 219-220.

## 6. Hal-hal yang Membatalkan *Musyārakah*

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *Musyārakah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

### a. Sebab-Sebab Umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *Musyārakah* antara lain:

- a. Salah satu *syarik* membatalkan *Musyārakah*. *Musyārakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat, menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, *Musyārakah* tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua *syarik* untuk membatalkan, karena *Musyārakah*, mereka adalah akad yang mengikat.
- b. Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *Musyārakah* menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
- c. Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang *syarik* gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.

### b. Sebab-sebab Khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *Musyārakah* saja sebagai berikut:

- 1) Rusaknya modal *Musyārakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad

*Musyārahah* adalah harta, dan harta dalam *Musyārahah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.

- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.<sup>36</sup>

## 7. Berakhirnya *Musyārahah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *Musyārahah* apabila terjadi antara lain:

- a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *Musyārahah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *Musyārahah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyārahah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *Musyārahah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.<sup>37</sup>

## B. *Ijarah*

### 1. Pengertian *Ijarah*

Istilah *Ijarah* berasal dari perkataan *الأجر* yang berarti *العوض* (ganti, sewa, upah). Adapun pengertiannya secara syara' ialah suatu jenis akad dalam

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 792.

<sup>37</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum POLRI Gowok,2011), hlm. 109.

bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>38</sup>

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat antara lain:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2) Menurut ulama Syafiiyah, *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>39</sup>
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.
- 4) Menurut ulama Malikiyah, *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>40</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>41</sup> Dengan demikian, dalam akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dengan demikian dapat disimpulkan *Ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa

---

<sup>38</sup> Syukri Iska, *sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*, (Yogyakarta: fajar Media Press, 2012), hlm. 182.

<sup>39</sup> Ghazaly dkk, *fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010), hlm. 277.

<sup>40</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Perum Polri Gowok, 2011), hlm. 77-78.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut muajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut mustajir dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut ajran atau ujarah.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Ijārah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum tentang sewa menyewa atau *Ijārah* terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW:

### 1) Al-quran

#### a. Firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 233<sup>43</sup>

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

*Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"*

Maksud dari ayat diatas adalah ketika seseorang memperkerjakan orang lain untuk membantunya maka alangkah baiknya setelah pekerjaan selesai berikan lah upah kepada para pekerja dengan bayaran yang semestinya. Hal itu lebih baik di sisi Allah.

#### b. Firman Allah SWT surat ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهَا أُخْرَى، (الطلاق: ٦)

*Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di*

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Special For Women* (Jakarta: Sygma,2005),

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa, sewa menyewa pada dasarnya di perbolehkan dalam hukum Islam asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah di rumuskan oleh para ulama, untuk menghindari adanya perselisihan para pihak yang berakad

## 2) Hadist

Selain dasar hukum dari Al-Qur 'an, dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga dijumpai dasar hukum tentang *Ijārah* antara lain:

### a. Hadits

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan Ija>rah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ  
عَنْ عَائِشَةَ وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ  
بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيثُ الْمَاهِرُ  
بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَايِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ  
كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ  
أَيَّامٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَأَنْطَلَقَ مَعَهُمَا  
عَامِرُ بْنُ نُفَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدَّبَلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ  
(وصحيح البخاري)

*Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari).*

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi

mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

b. Hadist riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه: 1)

*Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" ( H.R Ibnu Majah )*

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

#### 1) Rukun *Ijārah*

Rukun dari akad *Ijārah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Syarat *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Ma'qud 'alaih* objek akad *Ijārah* , yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.<sup>45</sup>
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

---

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU,2018), hlm. 195-196.

<sup>45</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101.

Shighat *Ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.<sup>46</sup>

Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.<sup>47</sup>

Dalam KHES pasal 251, rukun Ijārah ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *Ijārah* kan dan akad.<sup>48</sup>

## 2) Syarat *Ijārah*

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam asy-syafi'i dan hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baliq).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya jika didalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa

---

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 99.

<sup>47</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 27.

<sup>48</sup> Suyud Margono dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Novinda Pustaka Mandiri,2009), hlm. 59-60.

(lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan).

- c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
- d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, apabila barang tersebut rusak maka tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang tersebut tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
- e. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.<sup>49</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari objeknya, *Ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Ijārah* yang bersifat manfaat dan *Ijārah* yang bersifat pekerjaan.

##### a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>50</sup>

##### b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

*Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijārah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

---

<sup>49</sup>Chairuman, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 78.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 330.

*Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- 1) Ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
- 2) Ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.<sup>52</sup>

Pembagian ajir seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir khash, menurut empat ulama madhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam ajir musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok hanafiyah dan hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan ajir khash dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut malikiyah, ajir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.<sup>53</sup>

## 5. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam penyewaan jasa yang akan dikerjakan bukan termasuk pekerjaan yang diwajibkan oleh syara, misalnya mengerjakan shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun pengembalian upah untuk jasa dalam ibadah ada beberapa pendapat antara lain:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Ijārah* untuk melakukan ketaatan seperti memberi upah seseorang untuk menyalatkan, memuaskan, menghajikan, membacakan al-quran dan menghadihkan pahala untuk orang lain dianggap tidak sah dan dilarang mengambil upah darinya.

---

<sup>51</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 333.

<sup>53</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum POLRI Gowok, 2011), hlm. 85-88.

- 2) Menurut Ulama Hanabilah mengatakan bahwa *Ijārah* untuk adzan, iqamah, mengajarkan alquran, fiqh, hadist, badal haji, dan jabatan fungsional dipengadilan tidak sah, karena semua itu termasuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-perkerjaan tersebut jika termasuk kategori *mashalih*, seperti mengajarkan al-Quran dan hadist.
- 3) Menurut Ulama malikiyah, syafiiyah, Dhahiriyah dan Ibn Hazm mengatakan bahwa dibolehkan mengambil upah dalam mengajarkan al-Quran dan ilmu pengetahuan karena kegiatan tersebut termasuk mengupahkan pekerjaan yang di ketahui tujuan dan perolehannya dengan imbalan yang telah ditentukan. Lebih lanjut Ibn Hazm mengatakan *Ijārah* dibolehkan
- 4) atas pengajaran al-Quran serta ilmu pengetahuan, berdoa dengan menggunakan al-Quran dan menyalin mushaf atau kitab ilmiah, karna tidak ada larangannya.<sup>54</sup>

## 6. Menyewa Barang Sewaan

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, penyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.
- 2) Menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau mu,jir dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa musta,jir. Bila kerusakan benda tersebut akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri.<sup>55</sup>

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

*Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika

---

<sup>54</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Perum POLRI Gowok,2011), Hlm. 84.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh muamalah*, (Jakarta:kencana prenatal media group,2010), Hlm.

adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh.<sup>56</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan *Ijārah* menjadi fasakh, antara lain:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *Ijārah*, dikarenakan akad *Ijārah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.<sup>57</sup>
- 2) Iqalah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *Ijārah* adalah akad mu'awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *Ijārah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *Ijārah* tidak mungkin diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada „uzur. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bias dipanen. Dalam hal ini *Ijārah* dianggap belum selesai.

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindi Persada, 2008), hlm. 122.

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 652.

- 5) Pembatalan sepihak dari “aqid apabila ada kejadiankejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.<sup>58</sup>

## **8. Pengembalian Barang Sewaan**

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah:

- 1) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya.
- 2) Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak di dalamnya.
- 3) Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah maka menyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 283.

<sup>59</sup> Suhrawardi K dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 162.

### **BAB III**

## **HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PT.GOJEK INDONESIA**

### **A. Profil PT. Gojek Indonesia**

#### **1. Sejarah**

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Nadiem Anwar Makarin, [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com), diakses pada 6 Maret 2020

## 2. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia

### a. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.


### b. Misi

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.


## 3. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia.

### a. Struktur Organisasi Pusat.

Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia.



## b. Struktur Organisasi Regional



### Deskripsi Pekerjaan:

#### 1) Direktur Utama

- Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
- Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
- Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
- Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
- Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.

#### 2) Wakil Direktur

Membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area.

3) Manager IT

- a) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-Jek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.
- b) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, braiware dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum GoJek Indonesia.
- c) Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.
- d) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT

4) Manager Karyawan *Front Office* & Pemasaran

- a) Melatih, menetapkan dan mengevaluasi karyawan front office.
- b) Memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standard operasional Go-Jek.
- c) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan bawahannya.
- d) Membuat lapran daftar pelanggan.
- e) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
- f) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

5) Manager Akutansi

- a) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.
- b) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan.
- c) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.
- d) Melakukan sistem pencatatan keuangan.

- e) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
  - f) Merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
  - g) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.
- 6) Manager Ojek
- a) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
  - b) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
  - c) Selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan Go-Jek.
  - d) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.
- 7) Karyawan
- a) Bidang Programming :
    - (1). Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang Programming.
    - (2). Bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT.
  - b) Bidang Web :
    - (1). Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang Web.
    - (2). Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web go-jek.
  - c) Front office (CS. Administrasi & Pemasaran) :
    - (1). Melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh Manajer Front Office dan Administrasi.
    - (2). Bertanggung jawab kepada Manajer Front Office dan Administrasi.
  - d) Tukang Ojek :
    - (1). Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek.
    - (2). Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

(3). Bertanggung jawab kepada atasannya.<sup>61</sup>

#### **4. Kinerja PT.Gojek Indonesia**

##### **a. Kinerja PT.Gojek Indonesia cabang Semarang**

Sejak berdirinya Gojek di Semarang saat ini jumlah driver Gojek sudah mencapai 6000 dan itupun masih banyak yang berharap untuk menjadi driver Gojek. Daftar peminat pelamar Gojek Semarang dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2017 menerima pekerja 3000 tahun 2018 mencapai 2500, kemudia tahun 2019 mencapai 1500. Untuk menggambarkan driver semakin tahun bertambah . sumber .

PT.Gojek cabang Semarang menyebutkan bahwa pendapatan terbesar mereka berasal dari transaksi pembayaran Gopay dan GoFood. Dari tahun 2017 perusahaan gojek cabang Semarang mendapatkan hasil Rp.43.200.000.000., pertahun, kemudia pada tahun 2018 PT.Gojek cabang Semarang mendapatkan hasil Rp. 90.000.000.000., pertahun, bertambahnya jumlah driver yang setiap tahun bertambah.

Pada tahun 2019 PT.gojek cabang semarang mendapatkan hasil Rp.116.300.000.000 pertahun untuk ekonomi nasional dari penghasilan mitra pengemudi dan mitra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kontribusi ini dihitung berdasarkan selisih penghasilan mitra setelah dan sebelumnya bergabung dengan ekosistem gojek. Manfaat Gojek pada perekonomian bakal terus meningkat di masa depan.

##### **b. Kekhasan PT.Gojek Indonesia**

Sistem manajemen dan operasional Gojek juga unik dengan memadukan teknologi modern startup. Setiap pengemudi Gojek menggunakan HP Android dengan aplikasi dan GPS selalu aktif. Ketika pelanggan melakukan booking melalui aplikasi khusus, dalam posisi radius 3 km, panggilan tersebut akan menggetarkan HP para pengemudi Gojek dan mereka pun akan saling berebutan dan cepet-cepetan menyahut panggilan order dari pelanggan via HP mereka. Panggilan akan semakin

---

<sup>61</sup>[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com)

melebar hingga 6 km jika pengemudi Gojek sedang sibuk semua atau tidak ada yang dalam radius 3 km dari posisi si pelanggan. Kemudian waktu bekerja yang diberikan oleh Gojek sangatlah bebas. Terserah para driver yang ingin melakukan penarikan penumpang.

Kekhasan lainnya adalah para pelanggan akan tahu besaran tarif dari gojek. Tarif minimalnya adalah Rp 10 ribu dan fix tidak berubah dan tidak melakukan tawar-menawar dengan si pengemudi. Selain itu, kita juga mengetahui identitas pengemudi, baik nama, wajah, maupun nomor teleponnya, serta diberikan helm. Tidak ketinggalan, selain bisa antar jemput langsung penumpang, Gojek juga bisa dipesan untuk antar jemput dokumen atau membeli tiket hingga belanjaan dengan nilai belanja di bawah Rp 1 juta. Bahkan, bisa ditalangi dulu pembeliannya dengan menggunakan uang milik si pengemudi Gojek dan baru kita bayarkan setelah barang atau pesanan kita diantar.<sup>62</sup>

## **B. Perjanjian Kerja Sama Driver dan PT.Gojek Indonesia**

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. Dengan ini Mitra yang merupakan pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri. Yang mana memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi Gojek, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, Gojek dan AKAB (aplikasi anak bangsa) yang merupakan pemilik aplikasi Gojek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa

---

<sup>62</sup>[http://www.kompasiana.com/efendiduta/dibalik-gojek-dan-pr-pemerintah\\_558bd810127b618a078b4567](http://www.kompasiana.com/efendiduta/dibalik-gojek-dan-pr-pemerintah_558bd810127b618a078b4567) diakses tanggal 31 maret 2020

lainnya. mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Gojek.

Apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek. Mitra setuju bahwa Gojek atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi Gojek oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam aplikasi Gojek atau bagian mana pun dari aplikasi Gojek, kapanpun untuk alasan apapun.

AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi Gojek, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas aplikasi Gojek maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Aplikasi Gojek dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi Gojek merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari aplikasi Gojek. Penggunaan mitra atas aplikasi Gojek maupun pemberian hak oleh Gojek kepada Mitra atas penggunaan aplikasi Gojek, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas aplikasi Gojek.

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Gojek sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan/pengantaran dengan kendaraan

roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi Gojek (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan.
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia.
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum Gojek yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**a. Nama Perjanjian.**

Nama perjanjian dinamakan perjanjian kerja sama kemitraan. Dalam melakukan kemitraan dengan PT.Gojek, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh PT.Gojek, namun tidak terbatas kepada ketentuan berikut:

- 1) Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan Atribut;
- 3) Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
- 4) Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;

- 5) Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
- 6) Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
- 7) Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik PT.Gojek, konsumen PT.Gojek, karyawan dan afiliasi dari PT;
- 8) Kecuali diinstruksikan oleh PT.Gojek secara tertulis melalui media komunikasi yang ditentukan oleh PT.Gojek, Mitra dilarang untuk memungut biaya untuk jasa yang diberikan kepada konsumen berdasarkan kerjasama dengan PT.Gojek melalui Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam memungut jumlah dalam bentuk 'tips' kepada konsumen;
- 9) Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh PT.Gojek, baik melalui Aplikasi maupun melalui cara lainnya, karyawan dari PGS maupun afiliasi PT.Gojek kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari PT.Gojek, sebagaimana, mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku, Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini maupun Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra melalui media.

Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada PT.Gojek dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra PGS lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh PT.Gojek kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik.

Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa PT.Gojek maupun setiap afiliasinya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa PT.Gojek tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada PT.Gojek, para karyawan PT.Gojek maupun afiliasi dari PT.Gojek dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.

Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh PT.Gojek maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh PGS, PGS mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh PT.Gojek, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi, pengakhiran Perjanjian

ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.<sup>63</sup>

## **b. Hak dan Kewajiban**

Dalam hubungan hukum yang terjadi antara antara driver ojek online dengan PT.Gojek Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

### 1) Kewajiban driver diantaranya

- a) Driver wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.
- b) Driver wajib untuk mengenakan jaket dan helm Gojek yang dipinjamkan kepada driver oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh Gojek Indonesia yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. Gojek Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan kepada driver sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh Gojek Indonesia.
- c) Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan Gojek Indonesia dan memelihara jaket dan helm yang disediakan Gojek Indonesia.
- d) Driver dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan di mana driver tidak mempunyai kesadaran penuh.
- e) Driver dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, driver lainnya ataupun pihak ketiga lainnya.
- f) Driver dilarang membujuk driver lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana.
- g) Driver dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen,

---

<sup>63</sup> <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> diakses pada tanggal 1 juli 2020.

dan/atau driver lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak.

- h) Driver dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik Gojek Indonesia ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari Gojek Indonesia dan AKAB.
  - i) Driver dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui aplikasi Gojek selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh Gojek Indonesia ataupun AKAB.
  - j) Driver dilarang untuk membongkar atau menyebarkan informasi yang diberikan oleh Gojek Indonesia ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi Gojek maupun melalui cara lainnya, karyawan dari Gojek Indonesia ataupun AKAB maupun afiliasi Gojek Indonesia ataupun AKAB kepada driver tanpa persetujuan tertulis dari Gojek Indonesia ataupun AKAB, sebagaimana berlaku.
  - k) Driver dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh driver yang akan ditentukan melalui aplikasi Gojek.
  - l) Driver dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
  - m) Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Driver memiliki hak-hak antara lain :
- a) Berhak menggunakan aplikasi Gojek.
  - b) Driver berhak menggunakan atribut-atribut Gojek diantaranya helm dan jaket Gojek.
  - c) Driver berhak memilih sendiri menerima pesanan dari pelanggan atau tidak sesuai dengan keinginan driver.

- d) Driver berhak atas bonus yang diberikan PT.Gojek apabila mampu mencapai poin yang telah ditentukan PT.Gojek
- 3) Kewajiban dari PT Gojek indonesia antara lain:
  - a) Mengatur segala urusan mengenai layanan-layanan Gojek.
  - b) Melakukan pengawasan terhadap kinerja para driver.
  - c) Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Hak dari PT Gojek indonesia antara lain:
  - a) Berhak menentukan persyaratan-persyaratan dan peraturan yang berlakudalam perjanjian kemitraan dengan driver.
  - b) Berhak mengubah atau menambah persyaratan dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya.
  - c) Barhak memperoleh bagi hasil dari driver.
  - d) Berhak menegur atau bahkan menonaktifkan driver bila ada laporan tidak baik kepada driver.
  - e) Berhak memperoleh pengembalian atribut dari driver apabila terjadi pemutusan perjanjian kemitraan, berhak melakukan promosi kepada konsumen.
  - f) Serta berhak menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen.

**c. Keberlakuan Perjanjian.**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini, maka periode keberlakuan perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.
- 2) Gojek, AKAB maupun mitra, berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- 3) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, mitra wajib melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada Go-Jek, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada Go-Jek dan/atau uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra. Pada saat mitra melunasi setiap jumlah yang terhutang, Gojek atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh mitra kepada Gojek atau AKAB pada waktu pendaftaran aplikasi Gojek maupun yang mungkin diminta oleh Gojek maupun AKAB dari waktu ke waktu. Gojek maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada Gojek maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada Gojek ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh mitra.
- 4) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa Gojek, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada akun yang dimilikinya dalam aplikasi Gojek dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

#### **d. Formula Perjanjian**

Formula perjanjian ini menggunakan kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik itu merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berikut syarat dan ketentuan aplikasi Gojek dalam transaksi kontrak elektronik:

- 1) Para pihak setuju dan sepakat bahwa syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini dibuat dalam bentuk kontrak elektronik dan dengan menyetujui untuk memulai proses pendaftaran dengan menekan tombol yang mengkonfirmasi persetujuan atas syarat dan ketentuan aplikasi

Gojek merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini sehingga syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

- 2) Para pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk kontrak elektronik.
- 3) Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini dan persyaratan, perubahan mana dapat dilakukan oleh kami atas dasar pertimbangannya sendiri, jugadapat dibuat dalam secara elektronik salah satunya bentuk kontrak elektronik. perubahan atas syarat dan ketentuan aplikasi Gojek ini atau persyaratan akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan persyaratan tersebut baik melalui fitur aplikasi Gojek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh kami dan anda menyetujui bahwa akses atau penggunaan anda yang berkelanjutan atas aplikasi Gojek maupun kelanjutan kerjasama anda dengan kami setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam persyaratan akan diartikan bahwa anda setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

**e. Pembatasan Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia**

- 1) Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada anda ketika menggunakan layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk (termasuk cedera pribadi, gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cedera yang mungkin

ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap orang untuk siapa anda telah memesan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan layanan dan/atau aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Layanan dan/atau aplikasi.

- 2) Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan penyedia layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan penyedia layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas layanan yang ditemukan melalui aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan layanan, perangkat lunak dan/atau aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan penyedia layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui aplikasi.
- 3) Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan yang pada akhirnya memberikan layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan aplikasi ini, anda dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman atau tidak pantas, dan bahwa anda menggunakan layanan atas risiko anda sendiri

**f. Pandangan driver terhadap PT.Gojek Indonesia**

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan berbagai inovasi baru di bidang industri barang dan/atau jasa. Salah satu inovasi baru di bidang industri jasa adalah pengangkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet sebagaimana telah dioperasikan oleh perusahaan transportasi jalan online, salah satunya

Gojek. Terlepas dari adanya transportasi online, harapannya adalah mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan bagi driver.

Beberapa kejadian tidak terduga yang terjadi pada driver. Hal itu terlihat pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu;

Menurut Tri Laksnono Wahyu Utomo<sup>64</sup> selaku driver ojek online mengatakan bahwa hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan mereka punya aturan sendiri dan tanpa persetujuan driver, perusahaan kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih belum tercapai. Seperti halnya adanya kejadian order fiktif atau orderan palsu yang mengakibatkan driver akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari. Hal tersebut cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan. Namun dalam mengatasi driver yang mendapatkan order fiktif, driver menangani dengan order fiktif.

Ridho Tiyan Nugroho<sup>65</sup> juga mengatakan bahwa perusahaan masih sepihak menentukan aturan, sekema berubah dalam menentukan bonus dan cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan. Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari dan yang lebih berat sampai putus mitra. Tetapi keuntungan ketika menjadi driver banyak pendapatan ada apalagi kalau mencapai target orderan banyak.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Tri Laksnono Wahyu Utomo selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sabtu 7 maret 2020 di jln ngalihan, pada pukul 14.30 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Tiyan Nugroho selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sabtu 7 maret 2020 di jln ngalihan, pada pukul 15.00 WIB.

Hasan mahfudzi<sup>66</sup> berpendapat sama dengan driver yang lain bahwa hubungan perusahaan dengan driver kurang dalam hal timbal balik kepada drivernya driver, kurang jelasnya respon dari perusahaan ketika driver memberikan masukan. perusahaan kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih belum tercapai. Perusahaan masih sepihak menentukan aturan. Keuntungan ketika menjadi driver, waktunya fleksibel jadi bisa di pergunakan untuk bekerja sambil kuliah. Kerugian ketika menjadi driver, karna statusnya bukan sebagai karyawan, hanya sebagai mitra maka penghasilnya tidak pasti.

Menurut Andi Fabiyanto<sup>67</sup>, order fiktif yaitu dari jaraknya juga tidak masuk akal jaraknya terlalu dekat kalau dikota-kota biaya Rp 10.000 wajar tetapi kalau dikampung kurang wajar, order fiktif adalah suatu orderan yang tidak ada penumpangnya dan Sering terjadi dimalam hari. Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari. Driver hanya mitra jadi kapanpun bisa disuspend, dipecat atau di phk walaupun kesalahan hanya sedikit. Pendaftaran mudah putus mitra juga mudah.

Begitu juga dengan khairul arif candra<sup>68</sup> yang mengatakan bahwa hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan mereka punya aturan sendiri dan tanpa persetujuan driver, perusahaan kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih blm tercapai. Order fiktif juga masih sering terjadi, khususnya di malam hari. Cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Mahfudzi selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari minggu 8 maret 2020 di jln ngalihan, pada pukul 13.20 WIB.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Fabiyanto selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sminggu 8 maret 2020 di jln ngalihan, pada pukul 14.00 WIB.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Arif Candra selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sminggu 8 maret 2020 di jln ngalihan, pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa driver tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa order fiktif masih sering terjadi khususnya pada waktu malam hari. Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari dan yang lebih berat sampai putus mitra. Para driver bersepakat hubungan perusahaan dengan driver kurang dalam hal timbal balik kepada para drivernya, kurang jelasnya respon dari perusahaan ketika driver memberikan masukan dan perusahaan kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih belum tercapai, kemudian perusahaan juga masih sepihak menentukan aturan. Namun sebagai driver mereka juga tidak dapat berbuat lebih karena driver hanya mitra yang kapanpun bisa disuspend, dipecat atau di phk walaupun kesalahan hanya sedikit. Pendaftaran menjadi driver mudah tetapi putus mitra juga mudah.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA DRIVER DENGAN PT. GOJEK INDONESIA**

#### **A. Analisis Hukum Positif Terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia**

Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang-barang maupun berupa jasa. Di era teknologi yang canggih ini minat masyarakat banyak yang teruju pada sesuatu yang serba online, salah satunya ojek online. Ojek online adalah salah satu bentuk bukti nyata perkembangan teknologi yang semakin mengalami kemajuan. Bukan tanpa alasan, masyarakat modern kini menginginkan semua hal dengan praktis dan cepat. Itulah peluang yang dilihat oleh perusahaan ojek online, seiring dengan mayoritas masyarakat sekarang yang setiap saat menggunakan telepon genggam dalam beraktifitas, sehingga muncul aplikasi jasa transportasi online dengan harapan mempermudah kegiatan masyarakat. Dengan aplikasi tersebut seseorang bisa memesan ojek secara online dan bahkan bisa memesan makanan, barang dan lain sebagainya melalui aplikasi tersebut, salah satunya yaitu Gojek.

PT. GoJek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi *online* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Perusahaan yang melayani jasa angkut manusia dan barang tersebut salah satunya bertujuan untuk menghubungkan antara calon penumpang dengan pengemudi ojek. Sehingga, terjadi kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya yaitu para pengemudi ojek.

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan suatu perjanjian. Pengertian dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dikatakan

sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>69</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan perjanjian. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terjadinya kesepakatan, antara lain:

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu (isyarat);
- 4) Dengan cara berdiam diri.<sup>70</sup>

Dalam menjalankan usahanya perusahaan PT. Go-jek Indonesia tidak bisa menjalankan usahanya sendiri. PT. Go-jek Indonesia memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini, PT. Go-jek Indonesia memerlukan mitra kerja untuk melayani jasa ojek *online*. Kontrak antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi dibuat secara elektronik dan tertulis. Kontrak elektronik yang dibuat ketika calon pengemudi akan mendaftar menjadi mitra Gojek, didalamnya memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Jika calon pengemudi Gojek tersebut menyetujui dengan isi yang terkandung dalam kontrak elektronik tersebut, maka calon pengemudi cukup menekan tombol yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik tersebut. Dengan menyetujui perjanjian tersebut berarti telah ada kesepakatan dari mitra driver dan PT Gojek atas semua yang melekat dalam perjanjian tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian).

---

1. <sup>69</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

<sup>70</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 128.

Dalam melakukan perjanjian para pihak harus cakap. Cakap disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).<sup>71</sup>

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>72</sup>

Berdasarkan yang penulis dapatkan dari narasumber, PT Gojek dan Mitra Pengemudi adalah orang-orang yang sudah dewasa. hal tersebut melihat persyaratan untuk menjadi mitra pengemudi harus melampirkan dokumen antara lain:

- a. KTP asli dan fotocopy
- b. SIM asli dan fotocopy
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. SKCK

Melihat beberapa persyaratan di atas, otomatis mitra pengemudi merupakan orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Dalam hal ini, Orang yang suda berusia 17 tahun ke atas termasuk orang dewasa. Dengan demikian para pihak disini telah memiliki kecakapan untuk membuat perikatan.

- c. Suatu pokok persoalan tertentu

Menurut Abdulkadir suatu pokok persoalan tertentu merupakan pokok perjanjian, maksudnya ialah objek dalam perjanjian merupakan prestasi yang perlu di penuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut haruslah dapat di tentukan dengan jelas. Jika prestasi itu kabur/tidak

---

<sup>71</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, hlm. 42.

<sup>72</sup> KUHPperdata Pasal 1330.

jelas maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan kerana di anggap tidak ada objek perjanjian dan dinyatakan batal demi hukum (*void nictig*).<sup>73</sup>

Objek perjanjian dalam penelitian ini yaitu aplikasi layanan jasa online dan jasa mengemudi. pihak PT. Go-Jek menyertakan modalnya berupa penyediaan aplikasi layanan jasa, sedangkan pengemudi menyertakan modalnya berupa tenaga operasional dan motor sebagai alat pengangkutan. Sedangkan prestasi yang didapat dalam kerjasama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian kerjasama di awal Driver menjadi mitra Go-Jek. Persentase pembagian hasil tersebut adalah 20% merupakan hak PT. Go- Jek dan 80% merupakan hak mitra pengemudi.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Adapun kerjasama anantara PT Gojek dan mitra pengemudi menurut penulis tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu karena layanan ojek online ini menurut penulis sudah mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 PM No. 12 Tahun 2019 Sebagai berikut:

Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.317.

- b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
- c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
- f. melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi Pengemudi dan Penumpang.<sup>74</sup>

Menurut penulis layanan pada Gojek susah memenuhi aspek keamanan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga hemat penulis hubungan kerjasama antara PT Gojek dengan mitra pengemudi dalam pandangan hukum positif sah karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Analisis Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

PT. Go-Jek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi *online* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Jasa transportasi *online* ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang pemuda asal Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan yang melayani jasa angkut manusia dan barang tersebut salah satunya bertujuan untuk menghubungkan antara calon penumpang dengan pengemudi ojek. Sehingga, terjadi kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya yaitu para pengemudi ojek.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, praktik yang dijalankan oleh perusahaan dan pengemudi merupakan bagian dari praktik *muamalah* yang disebut dengan *syirkah*. Seperti yang didefinisikan oleh Hasbi Ash-Shidieqie yaitu *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk

---

<sup>74</sup> Pasal 5 PM No. 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>75</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini dilakukan oleh pengemudi untuk mengikatkan diri sebagai mitra dengan PT. Gojek Indonesia, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan persentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.

Pelaksanaan akad syirkah antara PT Gojek dengan mitra pengemudi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hubungan kerjasama ini sudah memenuhi syarat dan rukun syirkah. Sebagaimana diketahui, ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik syirkah amlak maupun syirkah uqud dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Berdasarkan pemaparan diatas, sighat (ijab qabul) perjanjian kemitraan antara PT. Gojek dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut dilakukan agar mudah diterapkan dan mewujudkan efisiensi.

Sedangkan Menurut jumbuhur ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu:

- a. Kedua pihak yang berakad,

Dalam hal ini, pihak yang melakukan kerjasama adalah pihak PT Gojek dan driver.

- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Sighat (ijab qabul) perjanjian kemitraan antara PT. Gojek dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut ijab berupa pernyataan dari pihak PT Gojek Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 126.

Sedangkan, qabul berupa pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut dari pihak pengemudi.

Menurut hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan menggunakan tulisan. Dengan perjanjian secara tertulis dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,,<sup>76</sup> (QS. Al-Baqarah 2: 282).*

c. Objek akad.

Objek perjanjian tersebut yaitu aplikasi layanan jasa online dan jasa mengemudi. pihak PT. Go-Jek menyertakan modalnya berupa penyediaan aplikasi layanan jasa, sedangkan pengemudi menyertakan modalnya berupa tenaga operasional dan motor sebagai alat pengangkutan.

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya jika tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Berikut adalah analisis penulis tentang syarat-syarat akad syirkah antara mitra pengemudi dengan PT Gojek:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan (al-ribh) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (majhul) maka akad syirkah batal, karena keuntungan merupakan objek

---

<sup>76</sup> Departement Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya ( Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART ), hlm.48.

akad syirkah (ma'qud alaih). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.

Dalam perjanjian kerjasama ini keuntungan terbesar dimiliki oleh pihak pengemudi. Hal tersebut terjadi karena pihak mitra pengemudi merupakan pihak yang melakukan kegiatan layanan jasa. Persentase pembagian hasil tersebut adalah 20% merupakan hak PT. Go- Jek dan 80% merupakan hak mitra pengemudi. Meskipun demikian pihak Go-Jek tidak dirugikan karena merupakan hanya penyedia aplikasi.

Menurut penulis bagi hasil tersebut sudah memenuhi asas keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah karakteristik yang harus dipenuhi dalam kegiatan muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk kerjasama (perkongsian). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ٱلَّذِينَ تَعَدَلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut ayat diatas adalah menuntut manusia berlaku adil dalam melakukan sesuatu khususnya dalam bermuamalah. Menurut Yusuf Qardhowi bahwa yang termasuk kezhaliman transaksi bermuamalah adalah mengabaikan aspek kemanusiaan demi menghasilkan materi.<sup>77</sup>

- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.

Dalam system bagi hasil ini jelas di awal kesepakatan menggunakan kontrak kerjasama elektronik yang disetujui oleh kedua belah

---

<sup>77</sup> Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 35

pihak. Sehingga dengan adanya kontrak kerjasama di awal kesepakatan kerjasama ini kedua belah pihak jelas dan tidak keliru dalam menjalankan kerjasama. Sehingga dengan adanya kejelasan di awal kerjasama dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam bekerjasama antar pihak. System bagi hasil disini berdasarkan presentase 20 % untuk perusahaan Gojek dan 80 % untuk driver.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis perjanjian kerjasama tersebut termasuk bentuk *syirkah 'inan*. Menurut Pasal 173 KHES dijelaskan bahwa *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>78</sup> Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalainan para pihak dalam *syirkah 'inan*, wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan.<sup>79</sup>

Akan tetapi dalam sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan Driver, keuntungan telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian pihak perusahaan Go-Jek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian. Itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil, yaitu apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan bila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama.

Walaupun demikian menurut penulis hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas *syirkah*, karena driver telah menyetujui syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan Gojek. Dengan menyetujui perjanjian tersebut berarti telah ada kerelaan dari mitra driver atas semua yang melekat dalam perjanjian tersebut. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.<sup>80</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

---

<sup>78</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>79</sup> Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>80</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al Sunnah, tth, hlm. 255

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>81</sup> (QS. An-Nisa 4:29)

---

<sup>81</sup> Departement Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya ( Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART ), hlm.83.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia dalam pandangan hukum positif termasuk kerjasama yang sah. Hal tersebut karena seluruh syarat sahnya perikatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu persoalan pokok tertentu atau objek dan suatu sebab yang halal dalam jual beli ini sudah terpenuhi semua. Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia juga tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
2. Hubungan Kerjasama antara Driver Ojek Online dengan PT Gojek Indonesia termasuk bentuk *syirkah 'inan* yaitu Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Hemat penulis, hubungan kerjasama tersebut sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah akad *syirkah*. Adapun keuntungan yang diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian seperti halnya order fiktif pihak perusahaan GoJek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian. Akan tetapi, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kerelaan dalam kerjasama, sehingga hubungan kerjasama antara driver ojek online dengan PT Gojek Indonesia sah dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pihak PT.Gojek Indonesia diharapkan dapat menerapkan transparansi dalam menetapkan kebijakan dengan konsisten supaya ketika terdapat perubahan kebijakan tidak menimbulkan gejolak pada driver ojek online serta perubahan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh driver ojek online.
2. Sebaiknya masalah order fiktif segera diatasi secara tuntas, supaya tidak merugikan PT.Gojek Indonesia dan juga driver ojek online.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Al Qur'anulkarim Special For Women. Jakarta: Sygma. 2005.

Departement Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya ( Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART ), hlm.83.

### Buku-Buku

Al Asqalani Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Grafis Mutiara. 2011

Az-Zuhaili Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Arikunto Harsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.

Ash-Shiddiqy Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.

Chairuman, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika. 2004.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana. 2005.

Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. jakarta:kencana prenada media group.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta:Muhammadiyah University Press. 2017.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Iska Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Yogyakarta: fajar Media Press. 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana. 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:kencana. 2012 .

- Margono Suyud dkk. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Novinda Pustaka Mandiri. 2009.
- Masadi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Misno Abdurrohman, dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2018.
- Moelong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma. 1996.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nadzir M. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang:Karya Abadi Jaya. 2015.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Perum POLRI Gowok. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2009.
- Syafi'i Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT.Al-Ma'arif. 1987.
- Sahrani Sohari dkk. *Fiqh Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011.
- Sanusi Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta:Salemba Empat. 2011.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU. 2018.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Sujarweni V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. al-*Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyah*. Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al Sunnah. tth.

## **Jurnal**

- Amajida, F. D. "Kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan Studi tentang ojek online Go-Jek."di Jakarta. *Informasi*, Vol.46, no.1. 2016.
- Prayogo, Y., & Kaspurrahman, K. IMPLEMENTASI CONTRACT DRAFTING PT. GO-JEK JAMBI DALAM TINJAUAN EKONOMI

SYARIAH. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 16, No. 1. 2016.

Meilani, S. P. I. *PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN (GOJEK) ANTARA PERUSAHAAN DAN DRIVER DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA). 2018.

Tarigan, D. T. S., Wiryawan, I. W., & Mudana, I. N. Analisis perjanjian kerjasama kemitraan pt. go-jek dengan driver berdasarkan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Denpasar, Fakultas Hukum UDAYANA*. 2017.

Ostawa, D.O., Atmaja, I. B. P. hubungan hukum antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver. *jurnal ilmu hukum*

Lora, V. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GoJek Indonesia Cabang Medan dengan Driver GoJek. 2018.

### **Internet**

Nadiem Anwar Makarin, [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada 6 Maret 2020.

[http://www.kompasiana.com/efendiduta/dibalik-gojek-dan-pr-pemerintah\\_558bd810127b618a078b4567](http://www.kompasiana.com/efendiduta/dibalik-gojek-dan-pr-pemerintah_558bd810127b618a078b4567) diakses tanggal 31 maret 2020 .

<https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> diakses tanggal 1 juli 2020.

### **Perundang-Undangan**

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Tri Laksnono Wahyu Utomo selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sabtu 7 maret 2020 di jln ngaliyan, pada pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ridho Tiyan Nugroho selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sabtu 7 maret 2020 di jln ngaliyan, pada pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hasan Mahfudzi selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari minggu 8 maret 2020 di jln ngaliyan, pada pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Andi Fabiyanto selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sminggu 8 maret 2020 di jln ngaliyan, pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arif Candra selaku driver ojek online di kota Semarang pada tanggal hari sminggu 8 maret 2020 di jln ngaliyan, pada pukul 15.00 WIB.

## Daftar Lampiran

Daftar wawancara dengan driver ojek online.

- 1) Apa yang anda ketahui tentang order fiktif ?
- 2) Apa risiko driver yang melakukan order fiktif ?
- 3) Bagaimana cara driver menangani order fiktif ?
- 4) Bagaimanakah hubungan kemitraan perusahaan dengan drivernya ?
- 5) Bagaimanakah kedudukan driver dalam hal perjanjian mitra kerja ojek online ?
- 6) Bagaimanakah penyelesaian terhadap driver yang tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan ?
- 7) Bagaimanakah cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif?
- 8) Apa yang anda ketahui tentang vendor ?
- 9) Keuntungan dan kerugian selama menjadi driver ojek online ?

Jawaban

- a. Jawaban dari driver ojek online (Tri laksnono wahyu utomo)
  - 1) Order fiktif yaitu suatu orderan yang tidak ada penumpangnya dan Sedangkan dari jaraknya juga tidak masuk akal
  - 2) Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari.
  - 3) Cara driver menangani order fiktif pertama customer dihubungi jika sudah dicit tidak di bales dan di telepon tidak diangkat maka driver membatalkan pesanan tersebut supaya driver tidak dirugikan.
  - 4) Hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan mereka punya aturan sendiri dan tanpa persetujuan driver, perusahaannya kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih belum tercapai.
  - 5) Driver hanya mitra jadi kapanpun bisa disuspend, dipecat atau di PHK walaupun kesalahan hanya sedikit. Pendaftaran mudah, putus mitra juga mudah.

- 6) Penyelesaian terhadap driver yang tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan driver mengajukan banding ke kantor.
  - 7) cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.
  - 8) Vendor cabang pembantu, fungsinya melindungi driver, seperti mengurus asuransi jika terjadi kecelakaan, vendor juga driver, vendor mengambil keuntungan dari driver 5% ketika withdraw
  - 9) Keuntungan ada dengan catatan kita harus benar benar fokus, karena sehari kan ada 18 trip supaya mendapatkan bonus, jika tidak mencapai 18 trip itu hanya dapat ganti di bensin dan makan dan utuk tenaga belum dapat.yaitu yang dulunya pengangguran sekarang dapat kerja yang layak untuk bisa menghidupi keluarga. Kerugian seperti custamer satu tujuan tetapi berhenti sampai tiga kali, Kemudian kerugian dari penjemputan dari tempat yang tidak macet ketempat macet itu merugikan driver.
- b. Jawan driver ojek online (Ridho Tiyan Nugroho)
- 1) Order fiktif yaitu suatu orderan yang nyatanya tidak ada orderan dan cuman dibuat-buat aja.
  - 2) Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari dan yang lebih berat sampai putus mitra.
  - 3) Cara driver menangani order fiktif pertama custamer dihubungi jika sudah dicat tidak di bales dan di telepon tidak diangkat lalu dimasukin nomernya ke wa tidak masuk maka driver membatalkan pesanan tersebut supaya driver tidak dirugikan.
  - 4) Hubungan perusahaan dengan driver kurang dalam hal timbal balik kepada drivernya driver, kurang jelasnya respon dari perusahaan ketika driver memberikan masukan. perusaha kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih blm tercapai. Perusahaan masih sepihak menentukan aturan.

- 5) Perusahaan masih sepihak menentukan aturan, sekema berubah dalam menentukan bonus.
  - 6) Penyelesaian terhadap driver yg tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan driver mengajukan banding ke kantor.
  - 7) cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.
  - 8) Vendor cabang pembantu, fungsinya melindungi driver, seperti mengurus asuransi jika terjadi kecelakaan, vendor juga driver, vendor mengambil keuntungan dari driver 5% ketika withdraw
  - 9) Keuntungan ketika menjadi driver, kalau keuntungan banyak pendapatan ada apalagi kalau mencapai target orderan banyak. Kerugian jika kita terjadi apa-apa tidak ada tanggung jawab dari perusahaan tidak ada tanggung jawab sama sekali jika terjadi sesuatu di jalan, kita sendiri yang menanggungnya.
- c. Jawaban driver ojek online (Hasan mahfudzi)
- 1) Order fiktif yaitu suatu orderan yang mencurigakan.
  - 2) Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari dan yang lebih berat sampai putus mitra.
  - 3) Cara driver menangani order fiktif langsung dicancel.
  - 4) Hubungan perusahaan dengan driver kurang dalam hal timbal balik kepada drivernya driver, kurang jelasnya respon dari perusahaan ketika driver memberikan masukan. perusahaa kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih blm tercapai. Perusahaan masih sepihak menentukan aturan.
  - 5) Perusahaan masih sepihak menentukan aturan, sekema berubah dalam menentukan bonus.
  - 6) Penyelesaian terhadap driver yg tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan driver mengajukan banding ke kantor.

- 7) cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.
  - 8) Vendor cabang pembantu, vendor juga driver, vendor mengambil keuntungan dari driver 5% ketika withdraw.
  - 9) Keuntungan ketika menjadi driver, waktunya fleksibel jadi bisa di pergunakan untuk bekerja sambil kuliah. Kerugian ketika menjadi driver, karna statusnya bukan sebagai karyawan, hanya sebagai mitra maka penghasilnya tidak pasti.
- d. Jawaban driver ojek online (Andi Fabiyanto)
- 1) Order fiktif yaitu dari jaraknya juga tidak masuk akal jaraknya terlalu dekat kalau dikota-kota biaya Rp 10.000 wajar tetapi kalau dikampung kurang wajar, order fiktif adalah suatu oerderan yang tidak ada penumpangnya dan Sering terjadi dimalam hari.
  - 2) Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari.
  - 3) Cara driver menangani order fiktif pertama custamer dihubungi jika sudah dichat tidak di bales dan di telepon tidak diangkat maka driver membatalkan pesanan tersebut supaya driver tidak dirugikan.
  - 4) Hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan mereka punya aturan sendiri dan tanpa persetujuan driver, perusahaan kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih blm tercapai.
  - 5) driver hanya mitra jadi kapanpun bisa disuspend, dipecat atau di phk walaupun kesalahan hanya sedikit. Pendaftaran mudah putus mitra juga mudah.
  - 6) Penyelesaian terhadap driver yang tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan driver mengajukan banding kekantor

- 7) Cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.
  - 8) Vendor cabang pembantu, fungsinya melindungi driver, seperti mengurus asuransi jika terjadi kecelakaan, vendor juga driver, vendor mengambil keuntungan dari driver 5% ketika withdraw.
  - 9) Keuntungan ada dengan catata kita harus benar benar fokus, karena sehari kan ada 18 trip supaya mendapatkan bonus, jika tidak mencapai 18 trip itu hanya dapat ganti di bensin dan makan dan utuk tenaga belum dapat.yaitu yang dulunya pengangguran sekarang dapat kerja yang layak untuk bisa menghidupi keluarga. Kerugian seperti custamer satu tujuan tetapi berhenti sampai tiga kali, Kmudian kerugian dari penjemputan dari tempat yang tidak macet ketempat macet itu merugikan driver
- e. Jawaban driver ojek online (khairul arif candra)
- 1) Order fiktif yaitu suatu orderan yang tidak ada penumpangnya dan Sedangkan dari jaraknya juga tidak masuk akal
  - 2) Hukuman bagi driver yang melakukan order fiktif akan mendapatkan suspend atau hukuman dari kantor suspendnya ada yang 2 hari, 3 hari.
  - 3) Cara driver menangani order fiktif pertama custamer dihubungi jika sudah dichat tidak di bales dan di telepon tidak diangkat maka driver membatalkan pesanan tersebut supaya driver tidak dirugikan.
  - 4) Hubungan perusahaan dengan driver kurang memperhatikan mereka punya aturan sendiri dan tanpa persetujuan driver, perusahaa kurang mengayomi driver dan mereka masih mengikuti sistem. Dalam hal saling percaya masih blm tercapai.
  - 5) Driver hanya mitra jadi kapanpun bisa disuspend, dipecat atau di phk walaupun kesalahan hanya sedikit. Pendaftaran mudah putus mitra juga mudah.
  - 6) Penyelesaian terhadap driver yang tidak melakukan masalah tetapi terkena suspend atau hukuman dari perusahaan driver mengajukan banding kekantor.

- 7) Cara perusahaan menilai driver melakukan order fiktif yaitu dari history driver, perusahaan masih melihat sistem dan kurang melihat kenyataan yang ada di lapangan.
- 8) Vendor cabang pembantu, fungsinya melindungi driver, seperti mengurus asuransi jika terjadi kecelakaan, vendor juga driver, vendor mengambil keuntungan dari driver 5% ketika withdraw.
- 9) Keuntungan ada dengan catata kita harus benar benar fokus, karena sehari kan ada 18 trip supaya mendapatkan bonus, jika tidak mencapai 18 trip itu hanya dapat ganti di bensin dan makan dan utuk tenaga belum dapat.yaitu yang dulunya pengangguran sekarang dapat kerja yang layak untuk bisa menghidupi keluarga. Kerugian seperti custamer satu tujuan tetapi berhenti sampai tiga kali, Kmudian kerugian dari penjemputan dari tempat yang tidak macet ketempat macet itu merugikan driver

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luluk Sukmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 16 September 1998  
Alamat : Ds Porang paring Rt 004 Rw 001, Kecamatan  
Sukolilo Kabupaten Pati  
Alamat Sekarang : Jln Sriwidodo utara No. 25 B Purwoyoso –  
krapayak Kota Semarang – Ngaliyan  
No. Hp : 082134348312  
Email : [Luluksukma4@gmail.com](mailto:Luluksukma4@gmail.com)

### Jenjang pendidikan

- **Pendidikan Formal**

SD : SDN Porang paring  
SMP : Mts. Salafiyah kajen  
SMA : SMAN 1 kayen  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 26 Juni 2020

Yang menyatakan,



**Luluk Sukmawati**